



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 28/Pdt.G.S/2024/PN Llg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuk Linggau,**

Yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 92 Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Fikri Firmansyah, Sari Nurulita, D P Pedra Sinaga, Rosdiana, Debby Tri Astuti dan ANggi Pranata masing-masing Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.3034/KC-IV/MKR/07/2024 tanggal 8 Juli 2024, sebagai Penggugat;

### MELAWAN

**Zakaria,** Bertempat tinggal di Dusun III Desa Lubuk Mas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat I;

**Eni Sunarti,** Bertempat tinggal di Dusun III Desa Lubuk Mas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat II;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Llg, tanggal 01 Agustus 2024, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Llg, tanggal 01 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap para Kuasanya dipersidangan sedangkan Para Tergugat juga datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada persidangan tanggal 13 September 2024 dengan agenda Pembuktian dari para pihak telah mengajukan permohonan secara tertulis di Persidangan yang menyatakan Mencabut Perkara Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Llg dengan alasan:

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian.
2. Para Tergugat telah membayar kepada pihak PT.Bank BRI (persero), Tbk Unit B Srikaton sebanyak Rp.56.045.971,00 (lima puluh enam juta empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) pada tanggal 13 September 2024.
3. Bahwa permohonan pencabutan ini disampaikan secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum Putusan dibacakan atas perkara a quo, maka menurut hemat Hakim permohonan Kuasa Penggugat tersebut untuk mencabut perkara Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Llg cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Llg oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dibawah nomor register Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Llg tertanggal 13 September 2024 telah dicabut oleh Kuasa Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencatat pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pdt.G.S/2024/PN Llg ini dalam buku register perkara perdata gugatan Sederhana yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan kepada Kuasa Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.257.800,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada Jumat tanggal 13 September 2024 oleh Lina Safitri Tazili, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Efendi Sulistiyo, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.**

**Lina Safitri Tazili, S.H.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp 35.000,00;
4. Biaya Proses/ATK.....	:	Rp112.800,00;
5. PNBP.....	:	Rp 90.000,00;
Jumlah	:	Rp257.800,00;

(dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)